

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Skripsi ini berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Rumah Aman Sumur di Nganjuk”. Terdapat beberapa peneliti yang juga membahas tentang Peran Pekerja Sosial dalam menangani masalah korban Kekerasan Seksual atau Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu: *Pertama*, penelitian oleh Yusrizal, dkk, (2021) *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparat desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum

Persamaan dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum yang dapat dijadikan oleh peneliti sebagai focus utama dari penelitian tersebut, Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi, perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada bagian Sumber Penelitian Terdahulu yang dimana sumber penelitian terdahulu menggunakan pengambilan sampel secara kelayakan menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel dapat mewakili keseluruhan populasi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan Teknik Purposive, karena hanya mengambil sampel 2 orang sebagai Pekerja Sosial, serta penelitian terdahulu berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Yayasan Rumah Aman Sumur Nganjuk.

*Kedua*, penelitian oleh Elin Erlina, (2019) *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum: Studi di Balai Per masyarakatan Kelas 1 Bandung*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang Peran Pekerja Sosial dalam proses diversi ABH di Balai Per masyarakatan Kelas 1 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 5 orang yang terdiri 3 orang pekerja sosial dan 2 orang pembimbing masyarakatan. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa peran-peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu peran sebagai perencana, (planner), perantara (mediator), pemberi motivasi (motivator), pendidik (edukator) dan perantara (broker). Peran-peran tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi terdapat peran yang kurang maksimal dilaksanakan yaitu peran sebagai pendidik (edukator) dan peran sebagai perantara (broker).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus utama pembahasan penelitian ini, yaitu peran pekerja sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu deskripsi kata yang sistematis. Sedangkan perbedaan pencarian sebelumnya dengan pencarian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan lokasi pencarian. Subjek dari penelitian terdahulu ini, yakni informan yang dipilih menggunakan teknik *non probability* dengan tipe purposive atau *judge* mental sampling, sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti tidak menggunakan Teknik Purposive, karena menggunakan 2 Pekerja Sosial sebagai sumber penelitian, serta lokasi penelitian juga berbeda, Penelitian terdahulu ini berlokasi di Balai Perumahan Kelas 1 Bandung sedangkan penelitian dilakukan peneliti dilakukan oleh peneliti berlokasi di Yayasan Rumah Aman Nganjuk Sumur.

*Ketiga*, penelitian oleh Etik Rahmawati, (2022) *Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap informan pekerja sosial dan pengurus LKSA yang dipilih melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pekerja sosial penting sebagai garda depan yang melakukan pendampingan, bersentuhan, dan berhadapan langsung dengan ABH baik pada saat proses peradilan di kepolisian, proses penuntutan di pengadilan, pasca keputusan pengadilan, dan pasca menjalani penahanan.

Topik utamanya memiliki persamaan yang membahas tentang peran pekerja sosial dalam menangani kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Tidak hanya topik pembahasan, pendekatan penelitian yang digunakan juga sama yaitu dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini mengambil subjek sebanyak 5 orang yang terdiri 3 orang pekerja sosial dan 2 orang pembimbing kemasyarakatan dan menggunakan Teknik *Purposive*, sedangkan

subjek penelitian yang dilakukan peneliti mengambil sebagai subjek 2 orang sebagai Pekerja Sosial dan tidak menggunakan Teknik *Purposive*. Tidak hanya itu, lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya bertempat di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, sedangkan yang ini bertempat di Yayasan Rumah Aman Sumur Nganjuk, sehingga dapat menyebabkan hasil pencarian yang berbeda.

## **B. Pekerja Sosial**

### **1. Konsep Pekerja Sosial**

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta diberi tugas serta wewenang untuk memberikan konseling setiap individu, kelompok serta maupun masyarakat, membantu klien dengan memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial juga memiliki peran yakni membantu klien dapat memecahkan masalah yang dihadapi yang bersumber pada pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam praktik pekerjaan sosial.

Pekerja sosial mempunyai profesi yang dimana profesi tersebut dapat dilihat sebagai bidang keterampilan profesional dan memiliki misi untuk menangani isu-isu korban kekerasan seksual atau Anak Berhadapan dengan Hukum. Pada umumnya anak-anak tersebut mengalami keadaan trauma, ketakutan, syok, kehilangan kepercayaan diri, kebingungan, dan ketidakberdayaan fisik.

Pekerja sosial memiliki kesempatan yang sangat baik untuk secara langsung atau tidak langsung menghubungi korban kekerasan seksual atau pelecehan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan berbagai cara, dari sudut pandang praktis dan hukum, memverifikasi pentingnya peran petugas pers dalam isu seksual. kekerasan atau Anak Berhadapan dengan Hukum (Binahayati Rusyidi, 2018).

## **2. Prinsip Pekerja Sosial**

- a. Penerimaan, artinya pekerja sosial menerima setiap klien yang meminta bantuannya. Terlepas dari suku, agama dan ras, apakah seseorang yang mencari bantuan berasal dari keluarga yang memenuhi syarat atau tidak, mereka berhak untuk membantu dan mendapat manfaat dari layanan sosial profesional yang diberikan oleh individu yang diberikan oleh pekerja sosial. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlakukan semua orang dengan hati-hati dan hormat.
- b. Sikap tidak menghakimi. Jika klien (penerima) datang kepadanya untuk meminta bantuan, pekerja sosial harus bersikap ramah dan tidak menyakiti perasaan klien dengan menghakimi.

- c. Perlawanan dalam Personalisasi, yang berarti bahwa pekerja sosial menganggap setiap orang unik, dalam hal pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku. Akibatnya, metode, teknik, dan keterampilan pekerja sosial dalam membantu satu klien akan berbeda dengan klien lainnya. Pekerja sosial harus memilih metode, teknik, dan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan sosial. Hal ini dapat dilakukan jika penilaian menyeluruh dilakukan.
- d. Terkait dengan pengendalian emosi. Ketika klien menunjukkan tanda-tanda kemarahan, kesedihan, agitasi, frustrasi, atau kebingungan, pekerja sosial tidak boleh membiarkan emosinya terbawa dan larut dalam perasaan klien. Misalnya penulis pernah melihat fakta bahwa ada pekerja sosial yang bertengkar dengan kliennya sendiri, ada juga orang yang mengungkapkan kemarahannya sebagai klien yang marah, dan sebagainya. Hal tersebut mengganggu proses pendampingan klien dan tidak menunjukkan profesionalisme dalam bekerja (Siti Humariorh, 2021).

### **3. Fungsi Pekerja Sosial**

Pekerja sosial mempunyai fungsi dalam melakukan upaya-upaya yang berfungsi untuk meningkatkan ekonomi, dan menghilangkan ketidakberfungsian sosial masyarakat, supaya kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat lebih baik.

Pekerja sosial fokus di bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan masyarakat. sebagai pengawasan untuk mendampingi orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah program, konsultasi dan mengevaluasi hasil dari intervensi, serta memverifikasi apakah tujuan terprogram telah terpenuhi, mencegah adanya permasalahan individu maupun kelompok di dalam rencana intervensi serta minimnya kebutuhan seseorang.

#### **4. Peran Pekerja Sosial**

Peran mengacu pada pola berulang dari perilaku yang diantisipasi dari seorang individu berdasarkan status sosial tertentu atau hubungan interpersonal. Dalam praktik pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial menampilkan peran-peran dalam kegiatan tertentu.

Dalam proses pertolongan (helping process) terhadap individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat, maka pekerja sosial dapat memainkan berbagai peran. Menurut Zastrow (2017), beberapa peran pekerja sosial dalam proses pertolongan meliputi peran sebagai:

- 1) Enabler (pemungkin), 2) Broker (pialang, makelar), 3) Advocate (pembela, advokat), 4) Activist (aktivis), 5) Mediator (mediator), 6) Negotiator (negosiator), 7) Educator (pendidik), 8) Initiator (inisiator), 9) Empowerer (pemberdaya), 10) Coordinator (koordinator), 11) Researcher (peneliti), 12) Group Facilitator (fasilitator kelompok), dan 13) Public Speaker (pembicara public).



Selanjutnya penjelasan berbagai peran yang bisa dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam proses pertolongan (helping process) tersebut adalah sebagai berikut:

*a. Enabler*

Dalam konteks khusus ini, Peran utama pekerja sosial termasuk menawarkan bantuan kepada individu atau kolektif dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengenali tantangan mereka, memeriksa solusi potensial, memilih dan menerapkan strategi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan khasiat yang lebih besar. Peran khusus ini umumnya digunakan dalam konteks konseling individu, kelompok, dan keluarga. Namun demikian, pekerja sosial mengambil peran penting dalam menangani masalah ini secara efektif di dalam komunitas, terutama jika tujuannya adalah untuk memfasilitasi organisasi kolektif dan mendukung individu.

*b. Broker*

Pekerja Sosial yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan dalam memberikan pelayanan sosial. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang menganiaya secara fisik terhadap seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perempuan tersebut membutuhkan bantuan serta perlindungan dari pihak lembaga sosial.

*c. Advocate*

Istilah advokat diadopsi dari pendekatan hukum. Dalam ranah pekerjaan sosial, konsep advokasi mencakup sikap terlibat dan bertujuan yang diambil oleh pekerja sosial untuk mendukung klien tertentu atau kolektif individu. Peran advokat dilakukan pada saat individu (klien) atau kelompok warga Negara yang memerlukan pertolongan dan layanan sosial institusi tidak mendapatkan atau mengalami kesulitan dalam mengakses terhadap layanan sosial tersebut. Advokat mempunyai tujuan yakni merubah kebijakan layanan sosial lembaga satu atau lebih, namun tidak untuk memojokkan atau menjatuhkan peran lembaga layanan sosial. Pekerja Sosial berperan sebagai advokat guna merubah dan memperbaiki kebijakan lembaga dalam pemberdayaan terhadap individu, kelompok dan masyarakat.

*d. Activist*

Sebagai seorang aktivis, seseorang berusaha untuk meningkatkan kapasitas lembaga, biasanya dengan tujuan mendistribusikan kembali kekuasaan dan sumber daya kepada orang atau kelompok yang terpinggirkan. Aktivis mengungkapkan kekhawatiran tentang isu-isu ketidakadilan sosial, pengambilalihan, dan metodologi yang mereka gunakan, meliputi konflik, konfrontasi, dan negosiasi. Tujuannya adalah untuk memodifikasi konteks masyarakat agar lebih efektif menyelaraskan dengan kebutuhan dan preferensi

individu yang diakui. Pekerja sosial terlibat dalam pengumpulan dan analisis data dan fakta, serta pemeriksaan kebutuhan masyarakat. Mereka juga melakukan penelitian, menyebarluaskan informasi, dan menafsirkannya untuk publik. Selain itu, mereka terlibat dalam mobilisasi dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan publik dan dukungan untuk program sosial, menggunakan pendekatan yang tegas dan berorientasi pada tindakan. Kekhawatiran lokal, regional, atau nasional dapat berfungsi sebagai fokus kegiatan aksi sosial

*e. Mediator*

Pekerja Sosial mempunyai peran mediator, dimana pekerja sosial tersebut mengintervensi perselisihan atau konflik untuk membantu individu atau kelompok dalam menemukan kesepakatan, menggabungkan posisi yang berbeda, serta memaksimalkan kondisi bersama. Pekerja sosial efektif melaksanakan orientasi nilai dan pengetahuan seseorang yang memiliki perbedaan dalam bentuk modalitas mediasi. Pekerja Sosial bertindak sebagai perantara, seperti dalam perselisihan pasangan suami istri dalam mediasi pertikaian yang berkaitan dengan perselisihan antar tetangga, serta manajemen dan konflik hak asuh anak. Mediator yang tidak memihak, tidak mendukung kepada salah satu pihak, dan pastikan memahami posisinya dari kedua belah pihak. Mediator memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan

menjelaskan perspektif, menyelesaikan kesalahpahaman terkait perbedaan, dan membantu pihak-pihak dalam mengartikulasikan argumen mereka dengan tepat;

*f. Negotiator*

Dalam peran negosiator, pekerja sosial mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik dan berusaha mencari kesepakatan untuk mencapai keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama. Selain berperan sebagai mediator, pekerja sosial sebagai negosiator yang melibatkan diri untuk mencari solusi antara kedua belah pihak yang bermasalah berkonflik. Berbeda dengan fungsi mediator netral yang tidak memihak, peran negosiator biasanya selaras dengan salah satu pihak yang terlibat dalam skenario perselisihan.

*g. Educator*

Fungsi pendidik meliputi penyebaran informasi kepada klien, serta pemberian pembinaan dalam pengembangan kemampuan penyesuaian diri. Agar pekerja sosial dapat secara efektif memenuhi peran sebagai pendidik, sangat penting bahwa mereka memiliki pemahaman dasar tentang materi pelajaran. Selain itu, sangat penting bagi pekerja sosial untuk memiliki keterampilan komunikasi yang kuat agar dapat mengirimkan informasi secara efektif dengan cara yang dapat dipahami dan dapat diakses oleh audiens yang dituju. Contohnya termasuk menginstruksikan orang

tua muda tentang keterampilan mengasuh anak, mendidik para pengangguran tentang teknik perolehan pekerjaan, dan memberikan prosedur pengendalian amarah kepada mereka yang menunjukkan temperamen yang mudah berubah;

*h. Initiator*

Pekerja sosial dalam peran ini berfokus memberikan perhatian pada potensi masalah. Para pekerja sosial yang mengajukan dan mencari proposal. Seperti memodifikasi kondisi lingkungan bagi mereka yang berpenghasilan rendah dengan mengembangkan perumahan khusus untuk mereka yang berpenghasilan menengah. Jika proposal ini disetujui, rumah tangga dengan pendapatan di bawah rata-rata mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi pengeluaran terkait dengan unit rumah berpenghasilan menengah. Biasanya, tugas inisiasi memerlukan fungsi lebih lanjut, karena hanya meminta perhatian biasanya gagal menyelesaikan masalah

*i. Empowerer*

Tujuan dasar praktik pekerjaan sosial adalah memfasilitasi pemberdayaan melalui pemberian dukungan kepada orang, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Bantuan ini secara khusus dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kekuatan dan dampak pribadi, masyarakat, ekonomi, dan politik, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan keadaan mereka secara

keseluruhan. Pekerja sosial secara aktif terlibat dalam penerapan strategi pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat pilihan yang tepat, bertanggung jawab atas perilaku mereka, dan memberikan pengaruh atas keadaan hidup mereka melalui advokasi dan upaya organisasi. Pekerja sosial yang memprioritaskan pemberdayaan bertujuan untuk mencapai alokasi sumber daya dan otoritas yang lebih adil dalam berbagai kelompok sosial.

*j. Coordinator*

Pekerja sosial sebagai koordinator wajib untuk semua komponen disertakan secara terstruktur. Seperti, bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan, maka pihak lembaga harus terlibat guna menangani permasalahan keluarga tersebut, contohnya masalah minimnya interaksi dan perhatian dalam keluarga, sehingga berdampak terhadap anak menjadi susah diatur, dan anak membuat masalah di keluarga maupun lingkungan sekitar. Koordinasi mempunyai tujuan meminimalkan permasalahan dalam layanan yang berkonflik dengan strategi menangani berbagai bantuan dan solusi yang sering bertentangan.

*k. Researcher*

Posisi penelitian sering dimasukkan ke dalam peran pekerja sosial. Ranah praktik pekerjaan sosial mencakup berbagai elemen

fundamental yang menjadi subjek penelitian. Ini termasuk pemeriksaan literatur terkait yang berkaitan dengan topik penting, penilaian kekuatan, evaluasi hasil praktik, pelaksanaan penilaian kebutuhan masyarakat maupun kelemahan program.

*l. Group Facilitator*

Fasilitator kelompok adalah mereka yang berperan sebagai pemimpin dalam koordinasi dan bimbingan kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok ini mencakup berbagai macam, seperti kelompok pendidikan, kelompok terapi, kelompok potensial, kelompok swadaya, kelompok terapi keluarga, atau kelompok dengan titik fokus alternatif.

*m. Public Speaker*

Pekerja sosial sering terlibat dalam fasilitasi diskusi dengan kelompok atau organisasi lain, seperti sekolah, badan layanan publik, polisi, dan personel dari lembaga lain. Upaya ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai ketersediaan layanan, serta mengadvokasi implementasi layanan baru.

## **C. Rehabilitasi Sosial**

### **1. Konsep Rehabilitasi Sosial**

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Konsep Rehabilitasi Sosial dipahami sebagai upaya pemulihan, berfungsinya harga diri, kemampuan menyesuaikan diri dengan norma sosial, pengembangan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri, lingkungan keluarga, dan masyarakat, sehingga dapat berintegrasi dengan baik. melakukan fungsi sosialnya (Zaenal Abidin, 2019).

Rehabilitasi Sosial merupakan pemulihan-pemulihan kembali pada kondisi semula. Rehabilitasi Sosial sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan tepat. Rehabilitasi Sosial adalah tindakan restorasi bagi kesehatan individu yang mengalami kecacatan menuju kemampuan yang optimal dan berguna baik segi fisik, mental, sosial, dan ekonomik, di rumah sakit-rumah sakit, dan pusat-pusat rehabilitasi Sosial tertentu.

## **2. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Tujuan rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 Ayat 1 menyatakan: “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disfungsi sosial ialah



seseorang yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, dan gangguan dalam menjalankan peran dan fungsi sosialnya di lingkungan sosialnya. Seseorang yang mengalami disfungsi sosial membutuhkan penanganan dan pencegahannya untuk mengurangi hambatan disfungsi sosial bagi PPKS. Untuk itu rehabilitasi sosial dilakukan guna individu yang mengalami disfungsi mampu berfungsi sosial kembali (refungsionalisasi) secara wajar di dalam masyarakat. Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah mengembalikan kemampuan individu setelah terjadinya gangguan kepada kondisi atau tingkatan fungsi yang optimum serta memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

### **3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial**

Bentuk kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 Ayat 1 Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut atau rujukan.

Berbagai bentuk kegiatan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk menciptakan perubahan terhadap individu yang mengalami disfungsi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PPKS diarahkan pada perkembangan kepribadian, tercipta kemandirian, mendorong terciptanya perubahan sikap ke arah positif dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, setelah menjalani rehabilitasi sosial diharapkan mereka dapat bersosialisasi di lingkungan sosialnya, seperti semula.

Kegiatan rehabilitasi sosial salah satunya yaitu dengan menerapkan kegiatan positif pada klien, bertujuan untuk mendorong dan mempercepat perubahan dalam upaya meningkatkan kapasitas klien. Kegiatan rehabilitasi sosial bersifat pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi, dan pembinaan tindak lanjut. Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertahap supaya terjadi perkembangan secara optimal pada klien. Dengan demikian, proses yang berkesinambungan tersebut ditujukan agar tercipta perubahan pada diri penerima manfaat / klien secara menyeluruh.

#### **4. Tahap Rehabilitasi Sosial**

Pekerja sosial melaksanakan rehabilitasi sosial berdasarkan pada standar operasional prosedur atau tahapan rehabilitasi sosial yang telah diatur di undang-undang. Sebelum melaksanakan tahap rehabilitasi, pekerja sosial menyusun rencana kegiatan, menetapkan tujuan, menentukan teknik dan metode yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tahap rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial Pasal 19. Tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial meliputi:

- a. Pendekatan awal, merupakan pendekatan untuk menjalin hubungan pekerja sosial dengan anak guna memperoleh data awal dan sumber yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kegiatan pada tahap ini yaitu sosialisasi, konsultasi, identifikasi masalah anak, motivasi, seleksi penetapan calon penerima layanan, dan penerimaan.
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah, merupakan kegiatan penggalan masalah, kebutuhan, potensi, minat dan bakat anak Tahap ini terdiri atas persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis, dan temu bahas kasus.
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah, merupakan kegiatan penyusunan rencana dan menetapkannya untuk memecahkan masalah. Tahap ini dilakukan dengan menentukan kebutuhan prioritas, menentukan sumber layanan, dan membuat kesepakatan jadwal pemecahan masalah.

- d. Pemecahan masalah, merupakan kegiatan krusial sebagai tahap pelaksanaan pemecahan masalah bagi anak.
- e. Resosialisasi, merupakan upaya pengembalian klien pada keluarga dan masyarakat.
- f. Terminasi; merupakan kegiatan pemutusan pemberian layanan rehabilitasi sosial pada klien. Tahap ini diikuti dengan identifikasi keberhasilan dan kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan klien.
- g. Bimbingan lanjut, merupakan kegiatan pemantapan kemandirian klien setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

#### **D. Anak**

##### **1. Konsep Anak**

Anak adalah suatu tugas dan anugerah dari Tuhan untuk dipelihara, dididik dan diperhitungkan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Anak adalah keturunan atau pemuda yang lahir dari hubungan darah antara laki-laki dan perempuan, dan karena masih muda maka perlu dilindungi. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya,

anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Erik Erikson berpendapat bahwa anak adalah proses tumbuh kembang dari anak menjadi dewasa. Anak dikatakan sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani apabila mereka dapat mengatasi masalah dan mencapai perkembangannya sendiri. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan anak yaitu masa bayi (0-3 tahun), balita (3-5 tahun), pra remaja (6-12 tahun), remaja remaja (12-20 tahun) (Valentino dan Charis Vita, 2021).

Anak adalah seseorang yang masih berada didalam kandungan dan anak yang berumur dibawah 18 tahun. Seluruh anak mempunyai hak yang sama tanpa melihat dari segi keadaan ekonomi, ras, sosial dan latar belakang. Maka dari itu, beragam peraturan, strategi dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat serta negara terhadap semua anak Indonesia sekarang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan (Pocut Ismyati, dkk, 2017).

## **2. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tahap menyelesaikan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum yang dimana tahapan Pidana Anak tersebut bersifat manusiawi, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

bermartabat, anak berhak mendapat perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang asas perlindungan hukum terhadap anak berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Apong dalam (Dony Pribadi, 2018), anak yang bermasalah dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum lembaga atau negara, telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berurusan dengan sistem hukum karena di duga atau dituduh terlibat dalam tindak kejahatan atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu membutuhkan perlindungan. Korban Kekerasan seksual juga termasuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dari data Shatuan Bhakti Pekerja Sosial, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk di Kabupaten Nganjuk terdapat sekitar 19 anak korban kekerasan seksual dan 36 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khsusus

(AMPK) pada Tahun 2021, bahkan beberapa pelaku merupakan keluarga dekat, seperti bapak tirinya.

### **3. Hak Anak**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diberikan oleh keluarga, orang tua, masyarakat sekitar, negara, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan seorang anak yang wajib untuk dilindungi, dijamin dan dipenuhi, seperti anak yang berusia dibawah 18 tahun. Semua anak mempunyai hak-hak yang bersifat tidak melihat perbedaan baik agama, rasa, etnis, jenis kelamin serta lingkungan anak yang rendah termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hak Asasi berpengaruh dengan kesejahteraan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan di dalam masalah perlindungan hukum yang mempunyai ruang lingkup cukup luas, sehingga hak tersebut wajib untuk dilindungi terutama sekumpulan anak yang berkebutuhan khusus serta anak yang tersingkirkan (Rifdah Arifah Kurniawan, R. Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, 2019).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak Bahagia, semua anak harus mempunyai rasa senang, gembira dan kebahagiaan tersebut wajib terpenuhi.

- b. Hak Pendidikan, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang tercukupi dan layak.
- c. Hak Perlindungan, semua anak layak mendapatkan perlindungan untuk memenuhi hak tumbuh dan berkembang dengan cara dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, kejahatan.
- d. Hak Kesehatan, semua anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya perbedaan.
- e. Hak Peran dalam Pembangunan, anak merupakan penerus masa depan bangsa, maka dari itu, semua anak berhak dikaitkan dalam pembangunan negara (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).

#### **4. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.



Sesuai dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Perlindungan anak dengan memberikan pendidikan seks sejak dini merupakan bentuk suatu upaya untuk melindungi dan meminimalisir kejahatan, kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi factor utama dalam bertanggung jawab tentang pertumbuhan pada diri anak terhadap Pendidikan seksual. Konsep perlindungan anak mencakup empat kelompok permasalahan yaitu:

- a. Perlindungan aspek sosial budaya. Anak tidak diperbolehkan untuk dipaksa dengan alasan tradisi merupakan pengaruh dalam perkembangan anak menjadi berkualitas
- b. Perlindungan pertahanan keamanan. Semua anak layak mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kejahatan perdagangan anak dan kekerasan seksual.

c. Perlindungan aspek politik atau hukum, tidak diperbolehkan adanya aturan dalam undang-undang yang menurut hak dan kedudukan anak yang bermasalah dalam perlakuan dan harus memperhatikan perkembangan anak sebagai manusia. (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).

#### **E. Perkembangan Psikososial Anak**

Terdapat perbedaan dalam tahap-tahap pandangan Perkembangan Psikososial namun, tidak relevan mengenai penentuan rentang waktu masa remaja. Terdapat para ahli yang menjelaskan bahwa usia anak dapat dibagi menjadi 2 masa, yaitu usia 12-14 tahun dapat dikatakan masa pra pubertas dan usia 14-18 tahun dapat dikatakan masa pubertas. Menurut World Health Organization (WHO) masa anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu usia 10-14 tahun dapat dikatakan masa remaja awal dan usia 15-20 tahun dapat dikatakan masa remaja terakhir (Izzatur Rusuli, 2022).

Menurut Teori Erik Erikson, terdapat delapan tahapan perkembangan psikososial yang dimana manusia akan mengalami krisis psikososial dalam kehidupannya dalam perkembangan kepribadiannya. Terdapat delapan tahapan perkembangan psikososial yaitu:

1. *Stage Integrity vs Despair* (0-18 bulan), anak akan bertumbuh dan berkembang dalam segi fisik maupun mental.

2. *Stage Generativity vs Stagnation* (18 bulan-3 tahun), dasar anak dalam kemampuan berfikir dan berperilaku secara percaya diri.
3. *Stage Intimacy vs Isolation* (3-6 tahun), anak diminta untuk bertanggung jawab dalam kemandirian dan kepercayaanya dalam segala hal.
4. *Stage Identity vs Role Confusion* (6-12 tahun), anak diwajibkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perasaan bahagia, bersyukur atas kemampuannya.
5. *Stage Industry vs Inferiority* (12-18 tahun), dimana anak memiliki berbagai macam peran dan status menjadi dewasa, karena telah memasuki masa pubertas menuju dewasa.
6. *Stage Initiative vs Guilt* (18-40 tahun), tahap ini dikatakan sebagai tahap seksual, dimana seorang pria dengan wanita memiliki identitas masing-masing dalam menjalin sebuah komitmen.
7. *Stage Autonomy vs Shame and Doubt* (40-65 tahun), ditahap ini seseorang akan berfokus melanjutkan pekerjaannya dan keluarga.
8. *Stage Trust vs Mistrust* (65 tahun keatas), tahap ini seseorang condong ke masa lalunya yang dimana seseorang tersebut mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupannya (Valentino dan Charis Vita, 2021).

Periodisasi Masa Remaja dapat dibagi dalam 2 periode yaitu:

1. Periode Masa Pra Pubertas. Remaja berusia sekitar 12-14 tahun yang dimana remaja mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa awal pubertas. Berikut ciri – cirinya Anak Pra Pubertas:
  - a. Anak sudah memiliki rasa malu ketika diperlakukan seperti anak kecil lagi.
  - b. Anak mulai berkepribadian yang kritis dan mengenal lawan jenis.
2. Masa Pubertas atau Anak Awal. Anak berusia sekitar 14-16 tahun yang dimana terjadi perubahan fisik, psikis serta sosial. Berikut ciri-ciri Awal Pubertas:
  - a. Mulai gelisah dan bingung tentang perubahan fisiknya.
  - b. Menyembunyikan rahasia tentang isi hatinya.
  - c. Emosi yang mulai labil.
  - d. Mulai menyikapi lawan jenis.
  - e. Suka memilih dalam hal pertemanan.
  - f. Mulai menemukan hobby atau bakat yang disukai.
3. Masa Akhir Pubertas. Anak berusia sekitar 17-21 tahun. Masa yang dimana terjadinya proses pematangan sebuah fisik, psikis maupun sosial yang berlangsung secara bertahap. Berikut ciri-ciri Masa Akhir Pubertas:
  - a. Pertumbuhan fisik mulai cukup, namun kedewasaan psikologisnya belum sepenuhnya tercukupi.

- b. Lebih memilih menumbuhkan perilaku yang positif.
- c. Mulai mempunyai rencana hidup yang jelas, dan benar
- d. Mulai sadar tentang realistik (Gatot Marwoko C A, 2019).

#### **F. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2017 bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga sosial atau tempat yang menyelenggarakan pengasuhan kesejahteraan sosial untuk anak. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini dapat dikatakan sebagai organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

